

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima nilai utama yang dijadikan pondasi umat muslim, sebagaimana telah jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan *ijma'* ulama bahwa menunaikan zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekakayaan setelah mencapai jumlah dan waktu tertentu.

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).

Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikannya jiwa itu*”. (Q.S. as-Syams (91) : 9).³⁷

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

“*Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman)*”. (Q.S. al-A’la (87) : 14).³⁸

Kata ini terkadang juga bermakna baik (*shalah*). Berarti orang yang bertambah kebaikannya. *Min qawm azkiya’* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakka al-qadhi al-syuhud* artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara’ dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ...h. 595

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 591

husus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Adapun menurut mazhab syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok khusus ini ialah orang-orang yang termasuk kedalam golongan para mustahik.³⁹

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*,h. 82.

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S at-Taubah (9) : 60).⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim (dengan hitungan yang telah ditentukan) setelah mencapai *nishab* dan *hawl* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan tujuan untuk menyucikan harta yang lain. Maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela, karena zakat memiliki aturan yang sangat jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga tentang cara perhitungannya. Sehingga kita tidak dapat

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 196

memilih untuk membayar atau tidak, karena keharusannya untuk ditunaikan telah menjadi kemutlakan yang telah ditetapkan oleh syariah.

2. Dasar Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fikih Islam yang tertinggi, Al-Quran dan hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.⁴¹

Firman Allah SWT.

...وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هُمْ عَلَىٰ مُنْجَرٍ فَخِرٍ ۖ لَّا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِآيَاتِنَا أَكْفَرُونَ

⁴¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 3, h. 68

“....dan celakalah orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat). (Q.S. Fusshilat (41) : 6-7).⁴²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S. at-Taubah (9) : 103).⁴³

Berdasarkan ayat diatas bahwa pengambilan zakat boleh dilakukan dengan pemaksaan dan melibatkan elemen pemerintahan. Apabila seorang muslim yang mempunyai harta sudah mencapai *nishab* dan *hawl*. Namun belum menunaikan zakat, maka petugas amil zakat dibolehkan untuk mengambilnya dengan mendatangi langsung ketempat orang tersebut. Artinya kewajiban tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewajiban si pemilik harta, tapi dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 477

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 103

dengan paksaan dan sekaligus mendistribusikannya kepada yang berhak.

Melihat potensi zakat yang sangat besar ini dalam mengatasi kesenjangan sosial, maka Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudahlah tentu pemerintah mengatur sedemikian mungkin dalam pengaktifan dana zakat ini yaitu dengan mendirikan organisasi pengelola zakat sebagai mediator antara *aghniya* (si kaya) dan *dhuafa* (si miskin).

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah dan dibawah naungan Kementrian Agama serta dibawah perlindungan Presiden. Selain BAZ di Indonesia juga terdapat organisasi pengelola zakat lain yang dibentuk atas kesadaran atau prakarsa masyarakat sendiri kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti, Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Rumah Zakat, dan lain sebagainya. Kedua organisasi ini memiliki peranan yang sama-sama penting dalam menstabilkan fungsi

dan tujuan zakat yaitu untuk menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Adapun dasar hukum yang menaungi operasional organisasi zakat tersebut ialah UU RI. Nomor 23 tahun 2011 Tentang Peraturan Pengelolaan Zakat, sebelum UU ini berlaku sebelumnya sudah ada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁴⁴ Serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Amil Zakat.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nishab* dan produktif, kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*,h. 82

perkiraan. Dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun.⁴⁵

a. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib terdiri dari syarat wajib zakat dan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan.

1. Syarat wajib zakat

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Memiliki satu *nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup *haul*.

2. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan

- a) Halal
- b) Milik penuh
- c) Berkembang
- d) Cukup *nishab*
- e) Cukup *haul*

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,h. 95

3. Syarat sah zakat

Adapun syarat sahnya zakat, menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Hal ini didasarkan kepada sabda hadits Nabi SAW.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya*”.⁴⁶

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁴⁷

⁴⁶ <http://hadits-arbain-01/bukhori/01/muslim/1907>, diakses pada Senin, 12 November 2018 pukul 16.02 WIB

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,h. 98

4. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia

Risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW meneruskan ajaran zakat yang pernah dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Disamping itu, Islam juga melakukan penyempurnaan terhadap kewajiban tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Namun bila melihat dalam Al-Quran ayat-ayat yang turun pada periode *makkiyah* ternyata sudah memerintahkan umat Islam untuk berzakat. Surah al-luqman: 4.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

“Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat” (Q.S. al-Luqman (31) : 4).⁴⁸

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu, zakat, terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Sebelum

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 411

datang penjajah di Indonesia terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dana *intern* dari umat Islam, misalnya kesultanan di Aceh, Sumatra Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa dan Ternate. Kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat.

Pada masa penjajahan, semula pemerintah Hindia Belanda belum mencampuri urusan sumber-sumber keuangan karena itu dipandang sebagai urusan internal umat Islam. Namun karena melihat potensi zakat yang cukup besar sebagai penyumbang dana bagi umat Islam nusantara dalam melawan penjajah Belanda, maka pada tanggal 4 agustus 1893, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Bijblad nomor 1892 yang berisi kebijakan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh penghulu atau naib. Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai dan priyai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Larangan itu dituangkan dalam Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

Saat penjajah Jepang datang awalnya tidak memerhatikan sumber-sumber keuangan Islam, tetapi beberapa waktu kemudian, setelah mereka menyadari betapa besar dana zakat yang terkumpul dari umat Islam. Maka Opsir Kaigun (pimpinan angkatan laut Jepang) mulai mendekati Islam dengan cara merangkul para ulama seraya menjanjikan tiga program dalam bidang sosial keagamaan. Salah satunya dengan membangun dan mendirikan kantor pembendaharaan Islam atau baitul mal sebagai lembaga pengelola sumber keuangan Islam. Namun seiring perjalanan waktu rencana buruk Jepang pun terlihat dan hal ini menimbulkan resistensi kembali dikalangan umat Islam.

Setelah Indonesia merdeka seluruh potensi keuangan Islam dikuasi kembali. Kalangan cendikiawan muslim pada periode awal kemerdekaan mulai menengok potensi sumber keuangan dari zakat. Hal ini karena zakat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal bagi negara. Yusuf

Wibisono saat bertindak sebagai menteri keuangan RI tertarik memasukkan sumber-sumber keuangan Islam begitu pula dengan kalangan parlemen ketika itu menghendaki pengaturan sumber keuangan Islam dalam undang-undang yang khusus mengatur pengelolaan zakat langsung ditangani oleh negara. Akan tetapi, ketika itu kondisi sosial politik belum stabil sehingga tidak memungkinkan lahirnya sebuah undang-undang.

Prof. Hazairin kala itu mengembangkan pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan negara termasuk dengan perangkat perundangan dalam pengelola zakat. Gagasan tersebut baginya tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sebaliknya Pancasila dan UUD 1945 merestui pemerintahan untuk membantu memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat bagi kemaslahatan kepentingan umat.⁴⁹ Di beberapa daerah penyaluran zakat masih belum terorganisir, masyarakat mengeluarkan zakatnya hanya pada kalangan tertentu seperti

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 393.

ustadz, guru ngaji, dan ulama setempat. Namun terkadang kelompok fakir dan miskin ada yang tidak menerima dana zakat.

Pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), dengan harapan mendapatkan dukungan dari menteri keuangan dan menteri sosial namun harapan tersebut sirna saja, karena menteri keuangan berpendapat peraturan zakat tidak perlu, hal ini mengingat kondisi politik yang belum stabil.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor menteri agama mengeluarkan peraturan No 4 dan No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan *baitul mal* (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kemudian presiden melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti oleh menteri agama untuk menyusun peraturan mengatur pengelolaan zakat

Indonesia. Pada tahun 1999 keluarlah undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan keputusan menteri agama RI Nomor 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut pengelolaan zakat di Indonesia semakin meningkat selain itu dengan adanya undang-undang ini penghimpunan zakat dapat juga dilakukan oleh organisasi swasta yaitu lembaga amil zakat (LAZ). Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan pendirian LAZ yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Amil Zakat.

5. Harta yang Wajib di Zakati

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada lima jenis harta saja yaitu, hewan ternak, emas dan perak (*asman*), tanaman-tanaman (*zuru'*), buah-buahan dan barang dagangan. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, h. 147

Namun seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-hata objek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta sebagai objek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya, para ulama juga mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga objek zakat yang potensial. Misalnya zakat profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti dan surat-surat berharga seperti saham dan lainnya.⁵¹

Adapun harta yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama ialah:

a. Zakat Hewan Ternak (Zakat *An'am*)

Adapun jenis-jenis hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, lembu dan kambing, karena jenis-jenis hewan ini ditenakan untuk tujuan pengembangan

⁵¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 289

(*muwasah*). Sedangkan kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya, namun seiring perkembangan zaman serta pesatnya pengaruh teknologi maka hal ini mempengaruhi kemajuan dalam bidang peternakan sehingga kuda juga dapat dikembang biakan dalam model peternakan. Jika kasusnya seperti ini maka hasil dari peternakan kuda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nishab* dan *hawl*.

b. Zakat Emas dan Perak

Wajibnya zakat emas dan perak didasarkan pada firman Allah SWT.

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S. at-Taubah (9) : 34).⁵²

Bila seseorang memiliki emas dan perak, masing-masing dalam jumlah yang tidak mencapai *nishabnya*, ia

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 192

tidak dikenakan zakat, walaupun jumlah keduanya mencapai *nishab*. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dengan alasan bahwa zakat emas dan perak berdiri sendiri-sendiri sebab keduanya tidak satu jenis, sama dengan orang yang memiliki dua jenis hewan, umpamanya lembu dan kambing, yang masing-masing tidak cukup *nishab*. Akan tetapi perbedaan pendapat dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Malik, bahwa kedua jenis itu harus digabungkan dalam perhitungan *nishab*. Jika jumlah gabungannya telah mencapai *nishab* maka wajib dizakati. Mereka beralasan bahwa emas dan perak dizakati bukan karena zatnya, melainkan karena fungsinya sebagai alat pembayaran dan moral (*ru'us al-amwal*).⁵³

c. Zakat Tanaman atau Buah-buahan (*Zakat Zira'ah*)

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya dua macam yaitu kurma dan anggur. Diwajibkannya zakat jenis ini ialah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang

⁵³ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, h. 57

tumbuh darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman ini diserang oleh hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh (bagi tanah *'usyriyyah*) atau kewajiban pajak (bagi tanah *kharajiyyah*) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.

Apabila suatu tanah *'usyriyyah* yang bisa ditanami namun tidak ditanami, didalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab darinya tidak ada tanaman yang tumbuh. Tetapi apabila tanah yang tidak ditanami tersebut merupakan tanah *kharijiyyah* (berpajak) didalamnya tetap ada kewajiban pajak karena diperkirakan (*taqdiri*) ada tanaman yang tumbuh darinya.

d. Zakat Harta Perdagangan (*Zakat Tijarah*)

Para fuqaha mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat barang dagangan, dan diantara empat mazhab terdapat perbedaan terhadap jumlah syarat wajib zakat barang dagangan ini. Jika madzah Hanafi berjumlah empat, mazhab Maliki lima, mazhab Syafi'i enam

sedangkan mazhab Hanbali hanya berjumlah dua. Dari syarat-syarat tersebut tiga syarat telah disepakati harus ada, yakni, *hawl*, *nishab*, dan niat melakukan perdagangan.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan *naqdayn* (emas dan perak).

e. Zakat Barang Tambang dan Temuan (*Zakat Rikaz*)

Ada beberapa yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut mazhab Hanafi barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur keduanya berbeda. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah mas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi

barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang baik yang berbentuk padat maupun cair. Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, mazhab Hanafi dan maliki ialah seperlima (khumus) sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz (barang temuan) semua ulama mazhab sepakat bahwa zakatnya seperlima.

f. Zakat Produksi Hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya, seperti madu dari lebah, susu dari dari binatang ternak, telur dari ayam dan sutera dari ulat sutera. Maka si pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen (2,5%) seperti zakat perdagangan. Khusus madu zakatnya

10 persen (10%) dengan syarat *nishab* 653 kg dan tidak harus mencapai *hawl*.⁵⁴

g. Zakat Investasi

Investasi adalah semua kekayaan dalam bentuk aset jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan maupun untuk diperdagangkan. Adapun bentuk investasi terbagi dua yaitu, surat berharga berupa saham dan obligasi dan investasi dalam bentuk aset tetap seperti, properti dan tanah. Untuk kadar yang harus dikeluarkan zakatnya pada harta ini sebesar 2,5 persen (2,5%) sesuai dengan zakat perdagangan.

h. Zakat Profesi dan Penghasilan

Zakat ini tidak dikenal pada masa Rasul. Namun Mazhab Hambali mewajibkannya berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'i dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah) dan *almadholim* (barang *ghosob*/curian yang dikembalikan).

⁵⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ...h. 295

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada Lembaga Amil Zakat resmi dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU ini hanya khusus tentang zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta lain.⁵⁵

i. Zakat atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan (deposito atau tabungan) atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya bunga maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Menurut Antonio, untuk tahun pertama bila uang tersebut sebelum didepositkan/tabungkan telah dizakati, maka

⁵⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ...h. 297-298

zakat yang dikenakan berikutnya hanya atas bagi hasilnya saja. Untuk tahun berikutnya dikenakan atas keseluruhan uang yang dimiliki.⁵⁶

j. Zakat Perusahaan/Institusi

Zakat ini adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim.

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *treding* dan perdagangan.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar 1 zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- 2) Bidang usaha harus halal
- 3) Aset perusahaan dapat dinilai

⁵⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ...h. 298

- 4) Aset perusahaan dapat berkembang
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- 3) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- 4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan

6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Pada ayat 60 surah at-Taubah, telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَعْمَلِينَ عَلَىٰ هَٰذَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).⁵⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kelompok manusia, yaitu:

- a. Orang Fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meminta-minta kepada orang.
- b. Orang Miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Amil ialah orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari memungut zakat, mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya, bagian yang berhak didapatkan amil ini seperdelapan atau 12,5 persen.
- d. Mu'allaf (Orang yang baru memeluk Islam) ialah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 196

- e. Para Budak (Hamba Sahaya) ialah orang-orang yang telah membuat perjanjian tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.
- f. Gharimin (Orang yang memiliki hutang) ialah orang yang berada dalam kondisi lilitan hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutang itu, orang ini berhak menerima zakat dengan catatan hutang yang ditimbulkannya atas bukan dasar kepentingan sendiri melainkan kebutuhan umum atau kewajibannya akan sebuah pertanggungan.
- g. Ibnu sabil (Orang yang berjuang di jalan Allah) ialah orang-orang yang sedang menegakan syariat Islam. Jika dahulu kategori ini dipersamakan dengan orang-orang yang sedang melakukan peperangan, namun berbeda dengan saat ini, yaitu kasus yang serupa dipersamakan dengan orang-orang yang sedang menegakan ajaran atau syariat Islam baik itu dakwah maupun orang-orang yang sedang menuntut ilmu.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk tujuan

yang baik dan jika tidak dibantu orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan yang dimaksud.

7. Amil

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahiknya*.⁵⁸

Dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ dibentuk dengan tingkatan wilayahnya masing-masing.

⁵⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 2, h. 194

- 1) BAZ tingkat Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri
- 2) BAZ tingkat daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departement agama provinsi
- 3) BAZ tingkat daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departement agama kabupaten atau kota
- 4) BAZ tingkat kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

b. Lembaga Amil Zakat

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dijalankan oleh masyarakat baik dalam sistem individu maupun kelembagaan (kelompok). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini proses pengelolaan zakat lebih terarah dan terorganisir karena berada dibawah pengawasan hukum.

Istilah formal dari organisasi ini kemudian diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk menjadi LAZ kelompok pengelola zakat yang semula belum formal tersebut harus terlebih dahulu melalui proses administrasi dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas keberadaannya sebagai organisasi yang sah di Indonesia.

Dengan demikian BAZ maupun LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah, maka untuk menjalankan tugas dan fungsinya organisasi ini membutuhkan sumber daya manusia (amil) untuk mencapai semua tujuan-tujuannya. Amil adalah orang yang bertugas sebagai panitia zakat yang menjadi penghubung antara orang kaya (*aghniya*) sebagai *muzakki* dan orang miskin (*dhuafa*) sebagai *mustahik* yang menjadi objek dalam penyaluran harta zakat beserta ketujuh *ashnaf* lainnya.

Karena kedudukannya sebagai panitia zakat seorang amil mengemban amanat yang besar. Mulai dari

merencanakan program kerja, mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mencari para mustahik dan bahkan sampai mendistribusikan harta zakat tersebut. Maka untuk mencapai semua hal itu seorang amil harus memenuhi kriteria muslim, jujur, mukalaf, memahami hukum-hukum zakat, orang merdeka, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dakwah.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa *amilin* berhak atas dana zakat. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.⁵⁹ Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen (12,5%), dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ...h. 306

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. 1, h. 134

B. *Ijarah* dan *Ujrah* (Upah)

1. Pengertian

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁶¹ *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti kepemilikan barang itu sendiri.

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* salah satunya berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an.

...فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُضَعَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka... (Q.S ath-Thalaq (65) : 6).⁶²

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana Prenada Media, 2003), h. 215

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.h. 559

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“....Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah (2) : 233).⁶³

Dalam akad *Ijarah* tentunya sangat berkaitan dengan Upah (*ujrah*) yang diterima, para ulama telah sepakat menetapkan syarat upah, yaitu ⁶⁴ :

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Seorang majikan harus memberitahu upah kepada pekerjanya

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h.129

dengan jelas karena jika upah tidak diketahui besar kecilnya maka akan mengakibatkan perselisihan diantara keduanya.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa menyewa barang dan sewa tenaga manusia atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.⁶⁵

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang disyari'atkan dalam Islam. Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.⁶⁶

Ijarah 'ala al-a'mal adalah *ijarah* yang sering dipakai antara penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja,

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 102

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,217

dalam hal ini yaitu sebagai karyawan atau pekerja dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan dengan ketentuan pihak karyawan atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Seperti salah satunya adalah seorang *amilin*.

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah *ijarah*. Upah dalam literatur fiqh disebut dengan *ajran*, ketentuannya telah diditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan ataupun pekerja. Upah (*ujrah*) adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁶⁷ Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 sistem pengupahan di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu, upah layak dan upah minimum.

Upah layak merupakan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan keluarganya. Dalam pasal 88 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,h. 110

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sedangkan upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena kebutuhan dan pendapatan disetiap daerah berbeda, maka dibuatlah standar upah minimum di setiap daerah sehingga disebut Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Permen No. 01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Apabila merujuk pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 persen (75%) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.⁶⁸ Adapun maksud dari tunjangan tetap disini ialah tunjangan yang pembayarannya dibayarkan secara rutin dan teratur tanpa mengaitkan kehadiran kerja maupun tingkatan posisi atau jabatan.

⁶⁸ Danang Sunyoto, *Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 16

2. Upah Amil Zakat

Berbeda dengan shalat dan puasa, ternyata zakat tidak bisa dikerjakan oleh tiap pribadi muslim. Zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain. Karena zakat dari *muzakki* dikelola oleh amil dan ditujukan untuk *musthik*. Adapun amil yang dimaksud disini ialah panitia zakat yang berada dalam suatu organisasi pengelola zakat, baik itu BAZ maupun LAZ. Karena dengan adanya lembaga, peranan seorang amil akan lebih optimal dan dana zakat yang dihimpun juga dari berbagai sumber dimasyarakat. Mengenai tugas dan fungsi amil di lembaga zakat ialah mengambil, memungut dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*.

Adapun kadar upah atau gaji yang menjadi hak seorang amil ialah dengan merujuk pada konsep fikih yang secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul. Sebagaimana diungkapkan oleh imam Syafi'i yang dikutip M. Arief Mufraini bahwa berikanlah kepada mereka jumlah tertentu, dimana jumlah ini

pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%.⁶⁹ Sedangkan menurut pendapat imam Maliki dan jumbuh ulama pemberian upah harus disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Hal ini selaras dengan pasal 88 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan, Abu Hanifah membatasi pemberian upah amil tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul.⁷⁰

Di dalam Fatwa MUI No 8 tahun 2011 mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut: “Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari

⁶⁹ M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,h. 192

⁷⁰ <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/upah-amil-zakat>
diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 14.46 WIB

Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar $\frac{1}{8}$ dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya. Di dalam fatwa tersebut sudah jelas bahwa pemberian hak amil adalah $\frac{1}{8}$ dari harta zakat tersebut atau sekitar 12.5%, adapun kata kewajarannya di atas ialah berarti bagian yang harus diterima amil tidak boleh melebihi nilai seperdelapan tersebut.